

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 163/Kpts/PV.240/D/V/2022

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SELEDRI SLW 081

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Seledri SLW 081;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 - Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 - Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- 7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera, Nomor: 012/GS-MP/BGR/2/2022, tanggal 03 Februari 2022;

- 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-328/PV.240/A.9/3/2022, tanggal 08 Maret 2022;dan
- 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN

HORTIKULTURA SELEDRI SLW 081.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

a. Jenis Tanaman : Seledrib. Nama Varietas : SLW 081

c. Nama Pemulia : Wadudi Wibowo

d. Nama Peneliti : Wadudi Wibowo, Didit

Fitriawan, Maulana Noor,

Berliandika Firsta A.P

e. Nomor Registrasi Varietas : 0067/B.Sd/MHTP/2022

f. Nama Pemohon : PT. Mahatani Pertiwi

Sejahtera

g. Alamat Pemohon

: Jl. Calingcing Raya No. 5, Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat.

KEDUA

: Deskripsi Seledri varietas SLW 081 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

- : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila:
 - a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA.

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
- 2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
- 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:
- 4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
- 6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia:
- 8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;dan
- 9. Pimpinan PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 163/Kpts/PV.240/D/V/2022 TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

SELEDRI SLW 081

DESKRIPSI SELEDRI VARIETAS SLW 081

Asal : Dalam Negeri (PT. Mahatani Pertiwi

Sejahtera)

: 41,3-43,5 cm

Silsilah : SD44.23.56.84.16.77.118.36.81

Golongan varietas : bersari bebas Umur panen : 51,6-54,1 hari Tinggi tanaman

Bentuk penampang batang : setengah lingkaran berlekuk berongga

Diameter batang : 0,91 - 0,98 cm

: hijau muda (RHS 143 C) Warna batang Warna tangkai daun : hujau muda (RHS 143 C)

Bentuk daun : bangun delta

Toreh daun : bercangap

Warna daun : hijau (RHS 144A)

Ukuran daun : panjang 6,1 - 6,5 cm;

lebar 6,7 - 7,0 cm

Aroma seledri : sangat kuat Bentuk biji : oval persegi

Warna biji : coklat (RHS 199A)

Berat 1000 biji : 0,63 – 0,86 gram

Daya simpan pada suhu : 3,00 – 3,08 hari

25-28 °C

Berat seledri per rumpun : 540,09 - 615,94 gram

Berat seledri per plot : 71,07 – 82,39 kg Hasil seledri per hektar : 39,67 – 45,98 ton

Populasi per hektar : 120.000 - 130.000 tanaman

Kebutuhan benih per hektar : 90 - 100 g

Penciri utama : - warna tangkai daun hijau muda (RHS 143 C

- bentuk daun bangun delta,

- toreh daun bercangap,

- warna daun hijau(RHS 144A)

Keunggulan varietas

: potensi produksi tinggi

Wilayah adaptasi

sesuai di dataran menengah di Kota Batu

Malang pada musim kemarau

Pemohon

: PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera

Pemulia

: Wadudi Wibowo

Peneliti

: Wadudi Wibowo, Didit Fitriawan, Maulana

Noor dan Berliandika Firsta A.P

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001